



P E N E T A P A N

Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Meriana Kobogau, lahir di Homeyo tanggal lahir 6 Mei 1995, jenis kelamin perempuan, Katolik, tempat tinggal Jalan Maya Kampung Maya RT 000 RW 000 Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Propinsi Papua Tengah, Swasta, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Nab tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Nab tanggal 9 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 9 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 9 Mei 2023 dalam Register Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Nab, telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire cq. Hakim sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhum sebagai Saudara Kandung;
2. Bahwa Almarhum HANA KOBOGAU belum menikah;
3. Bahwa HANA KOBOGAU semasa hidupnya pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja TU SMPN Sugapa;
4. Bahwa Ayah dari Almarhuma HANA KOBOGAU yakni ALOISIUS KOBOGAU dan Ibu dari Almarhuma HANA KOBOGAU yakni ROSA ZONGGONAU telah meninggal dunia;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung yang berhak untuk mengurus kepentingan Almarhuma HANA KOBOGAU;
6. Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk biaya kebutuhan hidup;
7. Seluruh bukti surat-surat guna persyaratan permohonan penetapan Kuasa Pengurus tersebut terlampir;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Nabire cq. Hakim yang menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan nama di bawah ini:
 - a. MERIANA KOBOGAU adik dari HANA KOBOGAU, lahir di Homeyo pada tanggal 06-Mei 1995; Sebagai Kuasa Pengurus dari Almarhuma HANA KOBOGAU;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Kuasa Pengurus bertindak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat - surat lain yang menyangkut pengambilan uang tabungan di Bank Papua;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9108094805950001 atas nama Meriana Kobogau, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9407-LT-20022023-0004 atas nama Meriana Kobogau dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Intan Jaya tertanggal 20 Februari 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 9407-KM-03032023-0001 atas nama Hana Kobogau dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Intan Jaya tertanggal 3 Maret 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/750/Kec-Hmy/XII/2022 atas nama Hana Kobogau dikeluarkan Kepala Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya tertanggal 19 Desember 2022, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/751/Kec-Hmy/XII/2022 atas nama Meriana Kobogau Ahli Waris atas nama Hana Kobogau dikeluarkan Kepala Distrik Homeyo tertanggal 19 Desember 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor 813.2-066 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Hana Kobogau dikeluarkan Bupati Kabupaten Intan Jaya tertanggal 3 Januari 2012, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor SK.823.2/119/KP.IJ/2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Hana Kobogau dikeluarkan Bupati Kabupaten Intan Jaya tertanggal 1 April 2015, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Rincian Penerimaan Gaji Nomor 822.2/061/DP-IJ/2023 atas nama Hana Kobogau dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya tertanggal 27 April 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Rekening Koran Tabungan Bank Papua atas nama Hana Kobogau tertanggal 26 April 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9127022704220001 atas nama Kepala Keluarga Hana Kobogau tertanggal 15 Februari 2023, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya Bulan Februari 2023 tertanggal 27 April 2023, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa Asli dan Fotokopi yang bertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga Hakim berpendapat bukti surat tersebut adalah sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: **Dominggus Selegani** dan **Merry Ugipa** masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Dominggus Selegani**, dibawah sumpah / janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai kuasa atas para Ahli Waris Alm. Hana Kobogau kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk pengurusan uang tabungan atas nama Hana Kobogau pada Bank Papua;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Hana Kobogau;
 - Bahwa Hana Kobogau adalah anak kandung dari pasangan Alosius Kobogau dan Rosa Zonggonau;
 - Bahwa Hana Kobogau telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2022;
 - Bahwa Alosius Kobogau dan Rosa Zonggonau telah meninggal dunia;
 - Bahwa semasa hidupnya Alm. Hana Kobogau belum menikah;
 - Bahwa semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa Pemohon adalah ahli waris yang mengurus uang tabungan atas nama Hana Kobogau pada Bank Papua;
 - Bahwa uang yang diambil akan digunakan untuk merawat makam Alm. Hana Kobogau;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Saksi Merry Ugipa**, dibawah sumpah / janji memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai kuasa atas para Ahli Waris Alm. Hana Kobogau kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk pengurusan uang tabungan atas nama Hana Kobogau pada Bank Papua;
 - Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon dan alm. Hana Kobogau;
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Hana Kobogau;
 - Bahwa Hana Kobogau adalah anak kandung dari pasangan Alosius Kobogau dan Rosa Zonggonau;
 - Bahwa Hana Kobogau telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2022;
 - Bahwa Alosius Kobogau dan Rosa Zonggonau telah meninggal dunia;
 - Bahwa semasa hidupnya Alm. Hana Kobogau belum menikah;
 - Bahwa semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa Pemohon adalah ahli waris yang mengurus uang tabungan atas nama Hana Kobogau pada Bank Papua;
 - Bahwa uang yang diambil akan digunakan untuk merawat makam Alm. Hana Kobogau;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan oleh Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai kuasa bagi ahli waris Alm. Hana Kobogau, khusus untuk pencairan tabungan atas nama Hana Kobogau pada Bank Papua;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama **Dominggus Selegani** dan **Merry Ugipa**;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-11 didapati fakta bahwa Pemohon adalah Penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Kampung Maya, Distrik Homeyo, Kabupaten Kabupaten Intan Jaya, Propinsi Papua Tengah, berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Intan Jaya atau di wilayah Pengadilan Negeri Nabire sehingga Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan tersebut terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Nabire sebagai peradilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata;

Menimbang bahwa sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara perdata yang ditangani peradilan umum terdiri dari perkara perdata gugatan dan perkara perdata permohonan. Untuk perkara perdata permohonan, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, kecuali apabila hal itu memang ditentukan oleh suatu perundang-undangan atau yurisprudensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menegaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, sementara pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal;

Menimbang bahwa Pasal 830 jo 832 jo 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya menegaskan bahwa harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian, sehingga ahli waris adalah orang-orang yang karena sebab (keturunan atau perkawinan) berhak mendapatkan bagian dari harta waris (harta pusaka orang yang telah meninggal dunia) tersebut dan suami/istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya adalah golongan pertama yang berhak atas harta waris tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 bahwa benar Alm. Hana Kobogau adalah anak kandung pasangan Alosius Kobogau dan Rosa Zonggonau yang merupakan pasangan suami istri yang sah, sementara Pemohon adalah saudara kandung dari Alm. Hana Kobogau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 didapati bahwa Alm. Hana Kobogau telah meninggal dunia tahun 2022, sementara orang tuanya juga telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dihubungkan dengan P-1 sampai dengan P-11 bahwa Pemohon ingin mengajukan sebagai kuasa dari Ahli Waris khusus untuk mengurus dan mencairkan uang tabungan pada Bank Papua Nomor Rekening 9040207025113 atas nama Hana Kobogau, selanjutnya Pemohon telah pula mendapatkan persetujuan dari Ahli Waris lain sehingga Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum demi kepentingan bagi Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dalil Pemohon uang tersebut yang akan dimohonkan nantinya akan dipergunakan untuk keperluan keluarga bersama-sama dan merawat dan membiayai biaya pendidikan adik-adik alm. Hana Kobogau;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karena itu petitem angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara perdata Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama di bawah ini:
 - Meriana Kobogau, perempuan, lahir di Homeyo pada tanggal 6 Mei 1995;
adalah Ahli Waris Almarhum Hana Kobogau;
3. Menetapkan Pemohon Meriana Kobogau sebagai kuasa yang bertindak khusus untuk mengurus tabungan, dan mendapatkan surat - surat lain yang menyangkut pengambilan uang tabungan di Bank Papua Cabang Moanemani atas nama Hana Kobogau nomor rekening 9040207025113;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh Yanuar Nurul Fahmi, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim pemeriksa perkara dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Martha Tasik, S.IP. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Martha Tasik, S.IP.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Panggilan	Rp.	0,00
3.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
4.	PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)